



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Simpang Pramuka I Telp.(0519) 21192 Muara Teweh
e-mail : dish@baritoutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 000-8.3.3 / 983 / 914 / 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BAGI PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
UNTUK PEMBUANGAN EMISI

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
2. Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, dengan cara :<ol style="list-style-type: none">a. Bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; ataub. Sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.2. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL mengajukan Persetujuan Teknis sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.3. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melakukan Penapisan Mandiri sesuai Lampiran X PERMENLHK No. 5 Tahun 2021.4. Permohonan dilampiri dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen Kajian Teknis atau Dokumen Pemenuhan Standar Teknis sesuai Lampiran XI atau Lampiran XII PERMENLHK No. 5 Tahun 2021.b. Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan sesuai Lampiran XIII PERMENLHK No. 5 Tahun 2021.
3. Prosedur	: <ol style="list-style-type: none">1. Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Mengajukan Permohonan Sesuai Persyaratan dengan Susunan Berkas :2. Pemeriksaan Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Persetujuan Teknis Paling Lama 2 (Dua) Hari Sejak Permohonan Diterima, Dan Diterbitkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Teknis :<ol style="list-style-type: none">a. Lengkap dan benarb. Tidak lengkap dan atau tidak benar3. Setelah Menerima BA Pemeriksaan Teknis, Penanggungjawab

		<p>Usaha Dan/Atau Kegiatan Melakukan Perbaikan Dan Penyampaian Kembali Dokumen Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja. Perbaikan Dokumen Tidak Disampaikan Kembali Sampai Batas Waktu Tersebut, Permohonan Dinyatakan Batal;</p> <p>4. Apabila Permohonan Dinyatakan Lengkap Dan Benar, Akan Dilakukan Penilaian Substansi Kajian Teknis/Standar Teknis Oleh Pejabat Yang Membidangi Lingkungan Hidup. Penilaian Substansi Kajian Teknis Oleh Pejabat Penilai Dapat Melibatkan Tenaga Ahli Yang Membidangi Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara. Penilaian Substansi dilakukan terhadap :</p> <p>a. Kesesuaian isi Kajian Teknis;</p> <p>b. Kesesuaian isi Standar Teknis;</p> <p>5. Penilaian Substansi Dilakukan Dengan Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Sampai Dengan Penerbitan Persetujuan Teknis. Hasil Penilaian Substansi menyatakan :</p> <p>a. Kesesuaian terpenuhi, Pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup menerbitkan Persetujuan Teknis;</p> <p>b. Kesesuaian tidak terpenuhi, Pejabat Penilai menolak menerbitkan Persetujuan Teknis disertai alasan penolakan.</p>
4. Jangka Waktu Penyelesaian	:	<p>1. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran Dokumen Persetujuan Teknis oleh Pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup : 2 (dua) hari kerja</p> <p>2. Perbaikan Dokumen Persetujuan Teknis oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan : 10 (sepuluh) hari kerja</p> <p>3. Penilaian Substansi sampai penerbitan Persetujuan Teknis : 30 (tiga puluh) hari kerja</p>
5. Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Produk	:	Persetujuan Teknis
7. Sarana prasarana, dan/atau fasilitas	:	<p>1. Dokumen Kajian Teknis/Standar Teknis</p> <p>2. Format Berita Acara Pemeriksaan Teknis</p> <p>3. Format Persetujuan Teknis</p> <p>4. Komputer/Laptop</p> <p>5. Printer</p> <p>6. Alat tulis kantor</p> <p>7. Peraturan perundang-undangan</p> <p>8. Jaringan Internet</p>
8. Kompetensi Pelaksana	:	<p>1. ASN (PNS dan PPPK)</p> <p>2. Tenaga Ahli (disesuai dengan kebutuhan)</p>
9. Pengawasan internal	:	Pejabat Dinas Lingkungan Hidup secara berjenjang
10. Jumlah Pelaksana	:	6 (enam) orang
11. Pengelola Pengaduan	:	E-mail : dislh@baritoutarakab.go.id / ppkl.dlhbarut@gmail.com Call Center : (0519) 21192

Ditetapkan di Muara Teweh, 29 Januari 2026




Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara,

(Handwritten Signature)
drg. Dwi Agus Setijowati
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670827 199303 2 007

Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi


No.	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Front Office	Tim Teknis	Kasi Adm	Pengolah Izin	Kabid Perizinan	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Berkas Pemohonan di tunjukan Kepada Bupati Barito Utara cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Tim Teknis memverifikasi kelengkapan berkas permohonan dan menerbitkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Teknis. Apabila BA menyatakan lengkap akan segera dilaksanakan Penilaian Substansi terhadap Dokumen Kajian Teknis atau Standar Teknis dan apabila BA menyatakan belum lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Tim Teknis melakukan Penilaian Substansi terhadap muatan dokumen Kajian Teknis atau Standar Teknis, jika dinyatakan Memenuhi Kesesuaian maka Persetujuan Teknis akan diterbitkan, jika dinyatakan tidak Memenuhi Kesesuaian maka Dokumen Kajian Teknis atau Standar Teknis akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Memerbitkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Mengarsipkan surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Menyerahkan Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi ke Pemohon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Simpang Pramuka I, Telpon (0519) 21192 Muara Teweh

Nomor SOP	:	000.0.33/203/DLH/2020
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara,  Dwi Agus Setiowati Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670827 199303 2 007
Nama SOP	:	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertanian Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemertanian Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberitaan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Peraturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Barito Utara tentang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tugas & Uraian Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara. 	<p>Kualifikas Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan berkomunikasi Mengetahui Tupoksi dan Prosedur Sistem Perizinan Memahami dan menguasai peraturan terkait Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
-------------	--	--

Keterkaitan	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Meja, kursi kerja, computer, printer, scanner, UPS Alat tulis kantor Buku register Persetujuan Teknis Berkas permohonan dan pernyataan Persetujuan Teknis <p>Pencatatan & Pendataan</p>
-------------	--

Peringatan	<p>SOP ini agar dijadikan pedoman dalam pemberian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi</p>
------------	--